



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BATU AMPAR

Jalan H Budjang Atim Desa Batu Ampar, Batu Ampar Kubu Raya 78385
Laman, <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/batu-ampar> Pos-el : puskesmasbatuampar1@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS BATU AMPAR
NOMOR : 075 TAHUN 2024
TENTANG

**PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DI PUSKESMAS BATU AMPAR**

KEPALA PUSKESMAS BATU AMPAR

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaring untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Batu Ampar tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Puskesmas Batu Ampar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 10. Surat Keputusan Kadinkes Kabupaten Kendal Nomor 440/6995/Dinkess tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kubu Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

■

KESATU

: Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Puskesmas Batu Ampar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Batu Ampar.

KEDUA

Integrasi Layanan Primer + Uskesmas Batu Ampar.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Batu Ampar
15 Agustus 2024

Kepala Puskesmas Batu Ampar,


SAHIBEK HP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
BATU AMPAR
NOMOR : 075 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 Agustus 2024

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER POS PELAYANAN
TERPADU (POSYANDU) DI PUSKESMAS BATU AMPAR

NO	DESA	NAMA POSYANDU	ALAMAT POSYANDU	KETERANGAN
1	Teluk Nibung	Seroja	Dusun Teluk Nibung	AKTIF

Kepala Puskesmas
Batu Ampar,


SAHIBEK HP